



SALINAN

PEMERINTAH KOTA BATU

PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Batu masih banyak, sementara perlindungan dan pelayanan terhadap korban sudah dilakukan namun masih belum optimal;
- b. bahwa di Kota Batu sudah terbentuk Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak beserta Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan tapi dasar pembentukannya masih menggunakan Keputusan Walikota yang didalamnya belum dicantumkan tentang mekanisme atau penyelenggaraan perlingkungannya yang dapat memudahkan para korban dan penyelenggara perlindungan melaksanakannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Walikota adalah Walikota Batu.
3. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
4. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
5. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
6. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
7. Kekerasan seksual adalah perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual

dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
9. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
10. Pendamping adalah orang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
11. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
12. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, serta ibu dan anaknya.
15. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah:

- a. Penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. Keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga dan/atau publik.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak untuk mendapatkan perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah Kota Batu maupun non pemerintah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekerasan, setiap korban berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak, anggota keluarga maupun sebagai anggota masyarakat.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Batu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, pemerintah Kota Batu berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.

- (3) Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban.

BABV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A
- (2) Ketentuan tentang P2TP2A akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 9

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:
- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan tentang luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medico legal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan *psiko sosial* merupakan pelajaran yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah korban untuk

melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban;

- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut prosedur standar operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga **Prinsip-Prinsip Pelayanan**

Pasal 10

Penyelenggaraan terhadap korban dilakukan dengan cuma-cuma, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 11

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VII **PENDAMPINGAN**

Pasal 12

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A.

BAB VIII **KETENTUAN SANKSI**

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak

sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan atau sanksi administratif;
- (3) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan, apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A.

BABX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Disahkan di Batu
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 24 April 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan meliputi: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan (a) kemerdekaan, (b) perdamaian abadi, dan (c) keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan ajaran trias politika, maka ada tiga kekuasaan Negara yaitu kekuasaan eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yudikatif sebagai penyelenggara peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketiga kekuasaan ini saling melengkapi, untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mulai dari tingkat nasional, hingga tingkat daerah.

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*), sehingga semua perbuatan warga negaranya, termasuk yang berupa kekerasan, yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan, juga diatur dengan hukum.

Hak Perempuan dan Anak diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Komitmen Pemerintah Pusat untuk melindungi anak dan perempuan tercermin dalam perundang-undangan di bawahnya.

Otonomi daerah yang diberlakukan, memiliki nilai strategis agar setiap daerah membentuk peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah),

selain untuk mengungkapkan kearifan lokal, juga untuk menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mengimplementasi perundang-undangan di atasnya (Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang) untuk mengatasi masalah hukum dan masalah sosial yang terjadi secara spesifik daerah masing-masing.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini, berasaskan Pancasila, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan mengacu kepada banyak Undang-Undang, terutama yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, dan UU yang terkait lainnya.

Prinsip-prinsip Perda ini merupakan prinsip-prinsip yang terkandung pada peraturan perundang-undang sebelumnya, contoh prinsip penghormatan Hak Asasi Manusia serta kesetaraan dan keadilan gender, sebenarnya sudah terkandung pada pasal 27 UUD 1945, yang pada intinya merupakan aturan hukum tentang kesetaraan dan keadilan gender, sekaligus mencerminkan pengakuan atas HAM, karena yang disebut sebagai setiap Warga Negara tentunya terdiri laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan yang sama di bidang hukum dan pemerintahan.

Juga pada, pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang, tentunya baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas perlindungan dan bebas dari rasa ketakutan. Pasal 28H ayat (2) yang pada intinya mengatur tentang hak warga Negara untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan persamaan dan keadilan, tentunya termasuk perempuan dan anak korban kekerasan.

Kekerasan yang korbannya perempuan dan anak terjadi baik di dalam perkawinan, maupun di luar perkawinan,. Sedangkan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang pada pasal 1 mengatur tentang pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 30, mengatur bahwa Kewajiban suami istri adalah saling setia, mencintai, membantu. Dalam UU ini diatur mengenai siapa yang menjadi anak kandung, serta harta kekayaan bersama, termasuk cara melanjutkan kepemilikannya atau pewarisannya kepada anak-anak.. Apabila Undang-Undang ini dipatuhi, maka dapat mencegah dan menghapuskan KDRT, sayangnya yang terjadi di masyarakat KDRT makin marak, justru dengan modus operandi yang makin kompleks dan menimbulkan akibat yang makin mengerikan. Contoh adanya kasus-kasus mutilasi, yang untungnya di Kota Batu tidak terjadi.

Prinsip non diskriminasi, selain sejalan dengan pengakuan HAM, oleh karena itu sangat tepat kalau Pemerintah Indonesia dengan mengundang UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), pada pasal 1 dinyatakan tentang pengertian diskriminasi terhadap perempuan dan segala konsekwensinya apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Pada dasarnya bekerja hanya untuk orang dewasa, sedangkan anak yaitu orang yang berusia belum 18 tahun, berkewajiban untuk menuntut ilmu dan bermain. Namun, karena keterbatasan ekonomi keluarga, maka ada sebagian anak yang harus bekerja. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Tentang Batas Usia Minimal Anak untuk dapat bekerja dengan memberikan ketentuan bahwa orang tua dan pengusaha seharusnya memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini, sehingga meskipun anak terpaksa harus bekerja, mereka tidak kehilangan masa mudanya dan tetap dapat sekolah untuk menjamin masa depan mereka. Anak yang terpaksa bekerja ternyata terdapat di semua daerah, baik di perkotaan maupun perdesaan. Agar anak memperoleh hak-hak mereka maka sosialisasi Undang-Undang ini mendesak untuk dilakukan.

Sebagai konsekwensi NKRI sebagai Negara yang ikut menandatangani *Universal Declaration of Human Right*, maka UU Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini menjadi jawabannya. Mengingat meskipun sejak Indonesia Merdeka, dalam UUD 1945 juga dinyatakan adanya pengakuan HAM sebagaimana diatur pada pasal 27 hingga 34, namun pada kenyataannya masih banyak perempuan dan anak menjadi korban kekerasan yang jelas hal tersebut merupakan pelanggaran HAM. Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 ini ditegaskan lagi bahwa hak perempuan adalah HAM (pasal 45) dan pasal Pasal 52 ayat (2), yang menyatakan bahwa Hak asasi anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hal ini berarti anak diakui memiliki kemerdekaan dan kebebasan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga segala bentuk kekerasan apapun tidak boleh terjadi pada anak, karena merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Komitmen dan kemauan politik Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi anak, dipertegas dengan disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan jenis kejahatan terhadap anak yang dewasa ini makin banyak terjadi, maka kita perlu mendalami ketentuan pasal 77 hingga pasal 90, sudah memberikan sanksi (ancaman) pidana yang cukup berat. Contoh yang terkait dengan perda ini untuk kasus-kasus yang terjadi di masyarakat adalah yang melanggar pasal 81, 82 dan 83. Untuk itu marilah kita cermati agar anak korban kekerasan atau kejahatan seksual di masyarakat mendapat perlindungan hukum sesuai dengan rasa keadilan.

- Pasal 81 menyatakan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (2) Ketentuan Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- Pasal 82 menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Pasal 83 menyatakan: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Ketiga pasal ini merupakan pasal-pasal yang sangat reformatif apabila dibandingkan dengan ketentuan pada KUHP, yang pada pasal-pasal 281 hingga 296 mengatur ketentuan, yang ancaman pidananya terberat adalah 295 yaitu 12 tahun. Apabila dibandingkan maka UU Perlindungan Anak sudah cukup berat menetapkan ancaman pidana dan denda sebagaimana diatur pada pasal-pasal 81 hingga 83.
- Permasalahannya, adalah meskipun UU sudah menetapkan ancaman atau sanksi hukuman yang berat, namun masih ada Aparat Penegak Hukum yang masih belum optimal menerapkannya, jadi masih jauh panggang dari api, antara *law in book* dengan *law in action*. Pada kasus-kasus sebagaimana diatur pada pasal-pasal 81 sampai dengan pasal 83, sering Aparat Hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup berat dan melelahkan bagi anak korban kekerasan, namun dalam tuntutan dan vonis hakim masih ringan sehingga tidak sesuai dengan keadilan.
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak juga banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga, meskipun sudah 9 tahun kita memiliki undang-undang, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, namun dewasa ini KDRT makin meningkat jumlahnya. Untuk pencegahan dan penanganannya di 23 kelurahan dan desa di Kota Batu oleh BPMPKB

bekerjasama dengan beberapa LSM telah dibentuk dan dilatih Paralegal Berperspektif gender

- Dengan Surat Keputusan Walikota Batu, yaitu tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi tempat pelaporan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi korban kekerasan. Apabila ada KDRT atau kekerasan lainnya yang menimpa perempuan dan anak-anak, harus dilaporkan ke P2TP2A tersebut, namun keberadaan P2TP2A belum banyak diketahui oleh masyarakat. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warokhmah, hal ini dapat kita baca dari tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu: (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (b) melindungi korban KDRT (c) menindak pelaku KDRT dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Agar kita lebih memahami larangan KDRT, maka akan diuraikan singkat hal-hal penting dari UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT sebagai berikut:

Jenis-jenis KDRT, meliputi:

- a. kekerasan fisik, adalah perbuatan yang mengakibatkan (1) rasa sakit, (2) jatuh sakit, atau (3) luka berat;
- b. kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan (1) ketakutan, (2) hilangnya rasa percaya diri, (3) hilangnya kemampuan untuk bertindak, (4) rasa tidak berdaya, (5) dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. kekerasan seksual meliputi: (1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang termasuk anak, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, (2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain termasuk anak, untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. penelantaran rumah tangga, meliputi (1) menelantarkan orang termasuk anak dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang atau anak tersebut, (2) mengakibatkan ketergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Hak-hak korban KDRT adalah mendapatkan:

- (1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah dari pengadilan;
- (2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- (3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- (4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- (5) pelayanan bimbingan rokhani. Semua pihak baik dari unsur pemerintah, Aparat Penegak Hukum (APH) maupun LSM, telah menjadi anggota dari P2TP2A Kota Batu.

Kewajiban membentuk Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sinkron dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pada UU ini ditetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Batu, dewasa ini untuk membentuk Perda yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender dan hak anak.

Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, dibentuk sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi UU ini memberikan petunjuk secara lengkap tentang persyaratan yuridis formal dan yuridis material yang harus dipenuhi apabila kita mau membentuk peraturan perundang-undangan, termasuk Perda, mulai dari penyusunan Naskah Akademik (NA), hingga Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya UU ini, maka semua pihak wajib menjadikan dasar dalam pembentukan maupun pada saat konsultasi publik, agar mematuhi ketentuan Undang-

Undang ini, sehingga kita semua dapat fokus ke format maupun substansi Raperda yang dibahas.

Perlindungan terhadap anak, bukan saja yang menjadi korban kekerasan, tetapi juga yang sedang mengalami proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang masih sangat baru, yaitu UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, sebagai penyempurnaan UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang pada pasal 3 menetapkan bahwa:

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, kita dapat memahami betapa besar perhatian Pemerintah Pusat untuk melindungi warga negaranya yang berada pada posisi tidak menyenangkan, yaitu saat menjadi korban kekerasan, namun pada kenyataannya proses hukum masih sedikit yang dilakukan bagi

korban kekerasan yang dewasa ini makin banyak dan kompleks permasalahannya. Selain itu, ternyata vonis hakim baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, masih banyak yang jauh dari tuntutan keadilan masyarakat, termasuk keluarga dan korban kekerasan.

Semoga dengan disahkannya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini, di Kota Batu pada khususnya, maka penanganan, dan rehabilitasi serta reintegrasi dapat dijalankan dengan baik, dan makin lancar proses pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga makin sedikit dan akhirnya tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Amien.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Keadilan, kesetaraan gender, prinsip ini sangat penting karena dalam kenyatannya masih banyak korban yang belum mendapatkan keadilan, apalagi pemulihan serta reintegrasi, yang merupakan hak korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalau prinsip ini tidak dijamin dan tidak dilaksanakan, maka korban akan menjadi pihak-pihak yang terpinggirkan, sehingga dapat menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan, misalnya menjadi sakit ingatan bahkan hingga kemauan dan pelaksanaan kemauan untuk bunuh diri karena sudah tidak memiliki harapan lagi dapat diterima oleh masyarakat, bahkan oleh keluarga sendiri. Banyak

pengalaman seperti ini terjadi pada bangsa Indonesia, mari kita akhiri tragedi kemanusiaan tersebut, karena kita mengakui bahwa meskipun mereka korban bahkan pelaku kekerasan sekalipun, tetap merupakan bangsa Indonesia, yang berhak atas Hak Asasi Manusia yang kita dengang-dengungkan bersama untuk dihormati dan dilaksanakan. Amien.

Huruf b

Non diskriminasi, prinsip ini sering tidak kita sadari kalau kita lakukan, misalnya perbedaan suku bangsa, ras, jenis kelamin, agama, status perkawinan, status sosial dan masih banyak lagi. Prinsip non diskriminasi menuntut kita memperlakukan diri kita dan diri orang lain secara sama, setara, adil sebagai seorang manusia biasa.

Huruf c

Kepentingan terbaik bagi korban, merupakan prinsip khas anak dan perempuan yang hanya dapat dirumuskan oleh anak dan perempuan itu sendiri. Contoh, bagaimana kepentingan anak korban kekerasan untuk menjalani sanksi yang dijatuhkan kepadanya, atau bagaimana anak akan menghadapi pelaku di persidangan, harus ditanyakan sesuai dengan kepentingan anak korban kekerasan. Demikian juga untuk perempuan korban kekerasan ingin diberi kebebasan untuk sesuai dengan kepentingannya perempuan ingin melupakan pelaku yang nota bene merupakan orang yang pernah dicintainya, dan seterusnya. Jadi kita sebagai masyarakat atau sebagai aparat penegak hukum perlu memberi kesempatan kepada anak dan perempuan untuk mengungkapkan kepentingan mereka menyangkut segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaku maupun bagaimana mengatasi dampak dari kekerasan yang menimpa diri mereka.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas